

**LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN
SUNTIK *TETANUS TOXOID* SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

Sri Noor Baiti

NIM. 1602110523

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN
SUNTIK *TETANUS TOXOID* SEBAGAI SYARAT
ADMINISTRASI NIKAH

NAMA : SRI NOOR BAITI

NIM : 1602110523

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 30 Juli 2020

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. IBNU ELMI AS. PELU, S.H., M.H
NIP. 197501091999031002



SABARUDIN AHMAD, M.H
NIK. 199306122018091522

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga,



Drs. SURYA SUKTI, M. A
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syaria'ah,



MUXIB, M.Ag
NIP. 1960090719990031002

NOTA DINAS

Perihal : **Mohon Diuji Skripsi Saudari
Sri Noor Baiti**

Palangka Raya, 21 Juli 2020

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **SRI NOOR BAITI**
NIM : **1602110523**
Judul : **LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN SUNTIK
TETANUS TOXOID SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI
NIKAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. IBNU ELMI AS. PELU, S.H., M.H
NIP. 197501091999031002

Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, M.H
NIK. 199306122018091522

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "Dasar Hukum dan Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah" oleh Sri Noor Baiti NIM. 1602110523 telah dimunaqasyahkan pada TIM *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada: ...

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juli 2020 M
6 Dzulhijah 1441 H

Palangka Raya, 28 Juli 2020

Tim Penguji,

1. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Ketua Sidang/ Penguji
2. Drs. Surya Sukti, M.A
Penguji I
3. Dr. Ibnu Elmi, AS Pelu, S.H., M.H
Penguji II
4. Sabarudin Ahmad, M.H
Sekretaris Sidang/ Penguji



(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIDP 167704132003121003

LANDASAN HUKUM DAN PELAKSANAAN SUNTIK *TETANUS TOXOID* SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI NIKAH

ABSTRAK

Syarat administrasi di Kantor Urusan Agama adalah suatu aturan yang harus dipatuhi, salah satunya yaitu melampirkan fotokopi kartu suntik *tetanus toxoid*. Akan tetapi yang terjadi di lapangan khususnya di KUA kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya masih ada celah bagi calon pengantin untuk tidak melakukan suntik TT. Sehingga ditarik rumusan masalah: apa dasar hukum suntik *tetanus toxoid* di Indonesia?, bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?, dan bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah dikaji dengan *maqashid asy-syari'ah*?. Menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori Peraturan Perundang-undang dan teori *Maqashid asy-syari'ah* dengan jenis penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini adalah landasan hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah yakni Intruksi BIMAS Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Depertemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989. Pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya berjalan kurang maksimal, dilihat masih adanya celah bagi catin yang melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan suntik TT dengan berbagai alasan serta minimnya pengetahuan petugas KUA mengenai suntik TT itu sendiri. Ditinjau dengan menggunakan kajian *maqashid asy-syari'ah* dapat yakni dengan menggunakan kajian *maqashid asy-syari'ah* (*hifz nafs* dan *hifz nasl*), karena begitu sangat pentingnya menjaga *maqashid asy-syari'ah* sehingga dalam pelaksanaan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah menjadi dorongan yang kuat agar dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara maksimal mengingat suntik TT merupakan hal yang sangat bermanfaat dan dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya *maqashid asy-syari'ah* sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.

Kata Kunci: Syarat administrasi nikah, suntik *tetanus toxoid* dan Palangka Raya.

**LEGAL BASIS AND IMPLEMENTATION
TETANUS TOXOID INJECTIONS AS MARRIAGE ADMINISTRATION
REQUIREMENTS**

ABSTRACT

Administrative requirements in the Office of Religious Affairs is a rule that must be obeyed, one of which is to attach a photocopy of the tetanus toxoid injection card. However, what happened in the field, especially in KUA, Jekan Raya sub-district, Palangka Raya City, was still a gap for the bride and groom not to do the TT injection. So that the formulation of the problem is drawn: what is the legal basis for tetanus toxoid injection in Indonesia?, how is the implementation of tetanus toxoid injection as a condition for marriage administration in the KUA of Jekan Raya Subdistrict, Palangka Raya City? *maqa> shi>d ash-shari'ah*? Answering these problems the author uses the theory of legislation and theory *Maqa>shi>d ash-shari'ah* with the type of empirical normative research. The results of this study are the legal basis for injecting tetanus toxoid as one of the requirements for marriage administration, namely the Guidance on Islamic Community Guidance and Hajj Affairs for the Department of Religion and the Director General of Communicable Disease Eradication and Environmental Health Settlement of the Ministry of Health No. 02 of 1989. KUA of Jekan Raya sub-district is running less optimally, as seen that there are still gaps for the catin holding the marriage but do not do TT injections for various reasons as well as the lack of KUA officers' knowledge of the TT injection itself. By using studies *maqa>s}id ash-shari>'ah (hifz nafs and hifz nasl)*, the implementation of TT injections as one of the administrative requirements of marriage is a strong impetus so that in its implementation can be done optimally considering the TT injections are very useful and recommended in Islam for the realization of *maqa>s}id ash-shari>'ah* as long as the iNI does not contradict the Shariah law '.

Keywords: Administrative requirements of marriage, tetanus toxoid injection and Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Assala>mu'alaikum Wa Rahmatulla>h Wa Baraka>tuh

Puji syukur kepada Allah SWT yan telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa (skripsi) dalam memperoleh gelar sarjana (SH). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur penulis kepada Allah SWT, karena syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki Oleh Pemberi nikmat. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yan penuh dengan cahaya keilmuan dan berperadapan yakni *di>nul Isla>m*.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan penulis ingin menghaturkan ucapan langsung maupun secara tidak langsung dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Bapak **Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan

hidayah, dan keberkahan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan berkembang.

2. Yth. Bapak **Dr. H. Abdul Helim, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa/i di naungan Fakultas Syari'ah. Semoga Fakultas Syari'ah semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu ke-Syari'ah-an.
3. Yth. Bapak **Dr. Ibnu Elmi AS, Pelu, S.H.,M.H**, selaku Dosen pembimbing I dan Bapak **Sabarudin Ahmad, M.H** selaku Dosen pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Yth. Bapak **Drs. Elvi Soeradji, M.H.I**, selaku Dosen pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran dan kesabaran selama kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan keluar setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Yth. Bapak **Ustman, S.Ag., S.S. M.H.I** selaku kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
7. Yth. Seluruh Staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Penghormatan serta penghargaan tak terhingga kepada keluarga tercinta, terkasih dan tersayang Ibunda **Mursidah** dan Ayahanda **Alm. Khairuddin** yang telah memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan semangat yang tiada henti-hentinya dan tak terhingga kepada penulis untuk terus menuntut ilmu. Kepada saudara penulis: Kakanda **Sri Mawarni, Sri Anaidati, Muhammad Khairul Ilmi, Sri Hidayati, Ahmad Herwandi**, dan Adiknda **Ahmad Hidayatullah**. Semoga Allah SWT jadikan semuanya dzurrīyyah ṣālih wa ṣālihah, yang bermanfaat bagi agama dan negara. A>mi>n
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa/i IAIN Palangka Raya, terkhusus rekan sejawat di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis memohon Kepada Allah SWT semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberikan timbangan amal kebaikan. *Ami>n ya> Muji>b as-Sa>'ili>n.*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah SWT semoga yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *A>mi>n.*

Palangka Raya, 21 Juli 2020

Penulis,

Sri Noor Baiti
NIM. 1602110523

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Landasan hukum dan pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai syarat Administrasi Nikah" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 21 Juli 2020

Yang membuat pernyataan




Sri Noor Baiti
NIM. 1602110523

MOTO

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ^ط قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ^ط
إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".¹



¹Ali-Imran, 03: 38.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Teruntuk:

Allah SWT & Rasulullah SAW

Ya Allah Engkaulah Dzat yang telah menciptakanku, memberikan karunia nikmat yang tak terhingga, melindungi, membimbing dan mengajari dalam kehidupanku, Ya Rasulullah ya habiballah yang telah memberikanku pengetahuan akan ajaran Tuhan dan menyelamatkanku dari jurang kejahilan menuju penuh iman.

Ayahanda dan Ibunda

Untuk Ayahanda tercinta, terimakasih karena telah menjadi tulang punggung terbaik dikeluarga kita, menjaga dan mengayomi kami dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Untuk Ibunda tercinta tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena telah mengkaruniakan malaikat terbaik dalam kehidupan kami, engkau adalah Ibu terbaik yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan kami. Bersama Ayahanda engkau mencurahkan segala kasih sayang dengan penuh ketulusan yang tak kenal kata “lelah dan menyerah”. Kalian adalah motivasi terbaik dalam hidup Baiti. Semoga Allah membalas semua kebaikan ayahanda dan ibunda. A>mi>n.

Saudara-Saudari

Untuk kakanda dan adiknda tersayang, terimakasih karena telah menjadi saudara terbaik dalam keluarga kita. Terimakasih karena sangat membantu dan mensupport baik dari segi moril dan materil.

Kawan-Kawan HKI'16

Untuk kawan-kawan seperjuangan, terimakasih karena sudah menemani dan menjadi kawan terbaik saat kita duduk dibangku perkuliahan. Selamat menjadi Sarjana Hukum kawan-kawanku semoga ilmu yang kita dapat menjadi suatu keberkahan. A>mi>n.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Ketentuan

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t} (titik dibawah)
ب	b	ظ	z{ (titik dibawah)
ت	t	ع	‘ (koma terbalik)
ث	t\ (titik diatas)	غ	G
ج	j	ف	F
ح	h} (titik dibawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	z\ (titik diatas)	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	’
ص	s} (titik di bawah) d}	ي	Y

ض	\(titik di bawah)		
---	-------------------	--	--

B. Cara Penulisan Lambang-Lambang

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi a > A <
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi i > I <
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi u > U <
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi s \
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi z \
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi h }
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi s }
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi d }
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi t }
 - e. z } (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z }
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti *'iddah* عِدَّة *muta' aqqidi* > n (متعقدين), dan *fala* > taqullahuma 'uffin (فلا نقل هُما أفّ)
5. Huruf ta *marbu* > t}ah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syari* > 'ah dan (طائفة) t}a > 'ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang

“al”, maka huruf ta *marbu>t}ah* diberikan harakat baik *d}ammah, fath}ah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفط) *zaka>tul fit}ri* (كرامة الأولياء) *kara>matul auliya>’*.


6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Sama>’*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *z}awi> al-furu>d}*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqa>s}id asy-syari>’ah*.
7. Huruf *waw (و) suku>n* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fath}ah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) suku>n*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	v
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	xi
MOTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan Teoretis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Sistematika Penulisan	8

F.	Kerangka Pikir	9
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	12
A.	Penelitian Terdahulu	12
B.	Kerangka Teoritik.....	16
1.	Teori Peraturan Perundang-Undangan.....	17
2.	Teori <i>Maqasid Asy-syari'ah</i>	20
C.	Kerangka Konseptual.....	23
1.	Konsep Dasar hukum dan pelaksanaan	23
2.	Konsep Suntik <i>Tetanus Toxoid</i>	26
3.	Konsep Syarat Administrasi Nikah.....	28
BAB III	METODE PENELITIAN	35
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B.	Waktu dan Lokasi Penelitian	36
C.	Sumber Data.....	37
D.	Teknik Pengumpulan Data	38
E.	Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV	GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN JEKAN RAYA	
	KOTA PALANGKA RAYA.....	43
A.	Kecamatan Jekan Raya	43
B.	Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya.....	48
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	54
A.	Landasan Hukum Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di Indonesia	54
B.	Pelaksanaan Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	64

C.	Pelaksanaan Suntik <i>Tetanus Toxoid</i> Sebagai Syarat Administrasi Nikah Dalam Kajian <i>Maqasid Asy-syari'ah</i>	71
BAB VI	PENUTUP	80
A.	Kesimpulan.....	80
B.	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
A.	Buku.....	83
B.	Karya Ilmiah.....	85
C.	Internet	86
D.	Wawancara Dan Observasi	87
LAMPIRAN – LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
FOTO-FOTO PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.




DAFTAR TABEL

Tabel. 1

Nomor Tabel	Nama Tabel	Halaman Tabel
Tabel 1	Transliterasi Arab-Latin	Xiv
Tabel 2	Daftar Tabel	V
Tabel 3	Daftar Singkatan	Vii
Tabel 4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Kecamatan Jekan Raya	46
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Jekan Raya	46
Tabel 6	Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Jekan Raya	46
Tabel 7	Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Jekan Raya	47
Tabel 8	Jumlah Pendidikan di Kecamatan Jekan Raya	48
Tabel 9	Data Pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Di Kecamatan Jekan Raya	53

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
- 1.2 Struktur Organisasi Kua Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
- 1.3 Akad Nikah Di Balai KUA
- 1.4 Wawancara Dengan Catin Tidak TT
- 1.5 Wawancara Dengan Bidan
- 1.6 Wawancara Dengan Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
- 1.7 Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
- 1.8 Visi Dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya



DAFTAR SINGKATAN

Tabel. 2

NO	Singkatan	Kepanjangan Dari
1.	KUA	Kantor Urusan Agama
2.	TT	<i>Tetanus Toxoid</i>
3.	NTCR	Nikah Talak Cerai dan Rujuk
4.	CATIN	Calon Pengantin
5.	KMA	Keputusan Menteri Agama
6.	UU	Undang-Undang
7.	Cet	Cetakan
8.	Dkk	Dan Kawan-Kawan
9.	H	Hijriah
10.	M	Masehi
11.	IAIN	Institut Agama Islam Negeri
12.	NO	Nomor
13.	QS	Qur'an Surah
14.	SWT	<i>Subh}anahu Wa Ta' ala</i>
15.	SAW	<i>S}alallahu ' Alaihi Wassalam</i>
16.	KHI	Kompilasi Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memiliki sekumpulan aturan tentang kehidupan manusia, di antaranya aturan tentang perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Islam adalah ketika memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.² Di sisi lain Indonesia adalah negara hukum, di setiap permasalahan diselesaikan dan diatur sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan. Dalam firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”³

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan.⁴ Perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan

²Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji (Departemen Agama RI, 2003), 131-132.

³az-Zariyat, 51: 49.

⁴Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17-18.

yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang legal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَالْعَيْنَ بِبَشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...^{١٧٧}

Artinya: "Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, (yaitu anak)..."⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk memperoleh anak sebagai keturunan dengan jalan yang baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh agama Islam. Disebutkan dalam Al-qur'an bahwa anak adalah berita baik, hiburan mata, dan perhiasan hidup. Hal ini sebagaimana firman-Nya:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ^{١٧٨} وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا^{١٧٩}

Artinya: "Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan

Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".⁷

⁵Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak* (Bandung: Fokusmedia, 2007), 1.

⁶al-Baqarah, 2: 187.

⁷Maryam, 19: 6.

Sejalan dengan pesan Al-qur'an, umat Islam harus berupaya membangun dan mewariskan kualitas hidup yang lebih baik kepada generasi penerus karena anak merupakan harta yang tak ternilai harganya. Seorang muslim didorong oleh ajaran agama supaya berusaha menciptakan hari esok yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Langkah ke arah itu harus dimulai sejak pembentukan keluarga sebagai unit terkecil yang menentukan kuat atau rapuhnya kehidupan dalam masyarakat.⁸

Pembentukan keluarga berawal dari melaksanakan perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, baik menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, bagian kesatu dengan rukun perkawinan adalah meliputi hal-hal berikut; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi; dan ijab dan kabul.⁹

Salah satu syarat perkawinan di Indonesia adalah harus dicatat pada instansi atau lembaga negara yang telah diberi kewenangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut misalnya seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Pencatatan Sipil. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dan dicatat oleh KUA, terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administratif tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad perkawinan dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.¹⁰ Salah satu dari persyaratan administratif dalam

⁸*Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah* (BKKBN Bekerjasama Dengan DEPAG RI, NU, MUI, Dan DMI: 2008), 7.

⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 116-117.

¹⁰*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penyelesaiannya* (Bandung: Citra Umbara, 2007), 228.

perkawinan yang harus dilengkapi adalah surat keterangan kesehatan dari kedokteran atau puskesmas. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2.¹¹

Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur terkait kesehatan bagi calon pengantin, yakni telah disebutkan dalam Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin¹² yang menginstruksikan kepada semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia, untuk:

1. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir.
2. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing.

¹¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2) “Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.”

¹²Sawitri, “Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus toxoid (Anonim) Pada Calon Pengantin Wanita Di Kota Tangerang Selatan”, (Skripsi--Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2011), 3.

3. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan intruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Intruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Imunisasi ini hanya ditujukan pada calon pengantin wanita atau bagi ibu hamil. Dilihat dari tingginya angka kematian bayi berusia di bawah satu bulan yang disebabkan oleh infeksi tetanus, oleh karena itu peraturan ini merupakan salah satu wujud dari bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat demi menghindari tingginya angka kematian dini yang disebabkan oleh infeksi tetanus.

Permasalahannya adalah apakah Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 telah diterapkan dan berjalan sesuai dengan seharusnya? mengingat KUA sangat berperan penting dalam pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah.

Pelaksanaan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin, yang ada di KUA Jekan Raya kota Palangka Raya dianggap belum bisa menjalankan peraturan tersebut secara menyeluruh, mengingat dengan masih adanya celah untuk calon pengantin yang tidak melaksanakan suntik *tetanus*

toxoid sebagai syarat administrasi nikah.¹³ Hal ini berdasarkan hasil observasi awal di KUA tersebut.

Padahal jika dilihat dari sudut maslahatnya suntik tetanus ini sangat baik untuk pasangan suami istri yang ingin melaksanakan pernikahan. Namun dengan masih adanya calon pengantin wanita yang tidak melakukan suntik tetanus menjadi pertanyaan dan tantangan baru untuk pihak KUA dalam menerapkan kebijakannya yang telah ditentukan agar meningkatkan kesadaran calon pengantin betapa sangat pentingnya suntik *tetanus toxoid* demi mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*.

Berdasarkan permasalahan diatas, membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“LANDASAN HUKUM DAN PELASANAAN SUNTIK *TETANUS TOXOID* SEBAGAI SYARAT ADMINISTRASI NIKAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?
3. Bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah dalam kajian *maqasid asy-syari'ah*?

¹³Mujibah, *Observasi* (Palangka Raya, 2 Oktober 2019).

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami landasan hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
3. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah dalam kajian *maqasid asy-syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa/i Fakultas Syari'ah, terkhusus program studi Hukum Keluarga Islam, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum maupun Syari'ah.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam secara umum maupun Syari'ah di IAIN Palangka Raya.

d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penulis ataupun penulis lain yang akan melakukan penelitian ulang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk masyarakat khususnya calon pengantin yang akan menikah dan lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya sebagai bahan yang semoga berguna bagi pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan.
- b. Untuk ulama setempat, sebagai salah satu bahan dakwah praktik muamalah yang sesuai dengan syariat atau Hukum Keluarga Islam.
- c. Bahan informasi tentang kendala yang terjadi dalam pelaksanaan keputusan bersama tersebut.
- d. Bahan informasi terkait pelaksanaan Suntik *tetanus toxoid* bagi ibu hamil maupun bagi calon pengantin wanita khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka penulis menggunakan sistem penelitian ini yang dibagi menjadi lima bab yang mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, serta sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah

referensi atau literatur dari buku-buku, hasil penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran penulis dalam memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta konteks penelitiannya.

Bab III membahas tentang metode penelitian, umumnya memuat: jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

Bab IV membahas tentang gambaran umum kecamatan Jekan Raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan ekan Raya Kota Palangka Raya.

Bab V membahas tentang karya ilmiah yang menyajikan hasil penelitian dan analisis. Bab ini berisi hasil pengelolaan data dan sejumlah informasi yang dihasilkan dari pengelolaan data, sesuai dengan metode penelitian.


Bab VI merupakan sebagai tanda akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan ditulis dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang dirumuskan.

F. Kerangka Pikir

Dasar hukum dan pelaksanaan merupakan keabsahan sesuatu menurut undang-undang. Sehingga setiap aturan yang dibuat harus memiliki dasar hukum dan pelaksanaan dan setiap orang atau badan yang melanggar akan diberikan sanksi, sehingga aturan tersebut dapat berjalan dengan baik. Suntik *tetanus toxoid* yang dijadikan sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan

Jekan Raya kota Palangka Raya yang telah menerapkan suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah dari beberapa tahun yang lalu, akan tetapi syarat ini tidak mutlak harus dilampirkan sebagai syarat administrasi nikah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kewajiban bagi calon pengantin wanita untuk melampirkan fotokopi kartu suntik *tetanus toxoid* dalam berkas nikah. Padahal melampirkan bukti suntik *tetanus toxoid* menjadi keharusan calon pengantin berdasarkan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989. Perkiraan dari hasil penelitian ini lebih mengarah kepada landasan hukum suntik *tetanus toxoid* dalam pandangan hukum perdata yang didukung oleh sudut pandang hukum Islam yakni *maqāṣid asy-syari*> 'ah.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang penulis temui diantaranya sebagai berikut:

1. Sawitri (2011), dengan judul “Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan Dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Program Imunisasi *tetanus toxoid* (TT) Pada Calon Pengantin Wanita Di Kota Tangerang Selatan”. Fokus penelitian ini adalah kepada petugas kesehatan dan petugas kantor urusan agama terhadap pelaksanaan program imunisasi suntik *tetanus toxoid* bagi calon pengantin wanita di Tangerang Selatan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi disertai dengan wawancara mendalam dan observasi dalam tehnik pengumpulan data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

“...Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa petugas kesehatan dan petugas KUA umumnya sudah mengetahui tentang program imunisasi TT bagi calon pengantin, tetapi pengetahuan tersebut belum tersampaikan secara efektif ke masyarakat sehingga calon pengantin belum mengetahui manfaat program ini dengan jelas. Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam penerapan imunisasi suntik *tetanus toxoid*.”¹⁴

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan pelaksanaan program imunisasi suntik *tetanus toxoid* bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Sawitri terfokus pada petugas kesehatan dan petugas kantor urusan agama terhadap pelaksanaan program imunisasi suntik *tetanus toxoid* bagi calon pengantin wanita di Tangerang Selatan, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya ditinjau dari hukum perdata dan dikaitkan dengan hukum Islam melalui kajian *maqāṣid asy-syari'ah*.

2. Amar Makruf (2011), dengan judul “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis).” Fokus penelitian ini adalah pada masalah pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam tentang tes kesehatan calon pengantin di Kelurahan Tajung Kapal Kecamatan Rupert. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode analisa data kualitatif sebagai pisau analisisnya. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...Bahwa pelaksanaan tes kesehatan terhadap calon pengantin di Kelurahan Tajung Kapal Kecamatan Rupert dilakukan oleh kedua

¹⁴Sawitri, “Gambaran Persepsi Petugas, 7.

calon suami isteri sebagai syarat nikah administrasi perkawinan di KUA. Yang mana tujuan dari tes ini untuk menghindari segala terjadinya kemudharatan seperti penularan penyakit HIV/AIDS, Raja singa, untuk mendapatkan keturunan dan lain lain, adapun pelaksanaan tes kesehatan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hal itu dilakukan berdasarkan prinsip *sadduz zara'i*¹⁵ dan menjaga kemaslahatan..¹⁶

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan mengenai tes kesehatan bagi calon pengantin. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Amar Makruf terfokus pada tujuan dilakukannya tes kesehatan ikah dalam administrasi perkawinan di KUA kecamatan Rupert, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait dasar hukum dan pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah calon pengantin wanita di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ditinjau dari hukum perdata dan dikaitkan dengan hukum Islam melalui kajian *maqāṣid asy-syari'ah*.

3. Diah Triratnasari (2017), dengan judul “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Difteri Pada Ibu Hamil”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah faktor yang berhubungan dengan partisipasi ibu hamil dalam pelaksanaan imunisasi tetanus difteri di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Burneh tahun 2016. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan dengan rancangan *cross sectional* dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 93 ibu yang menjadi sasaran imunisasi Tetanus

¹⁵*Saddu Zara'i* adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.

¹⁶Amar Makruf, “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)”, (Skripsi--Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2011), 7.

Difteri, dan telah melahirkan di tahun 2016 dengan menggunakan *simple random sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

“...Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia responden sebagian besar berusia 20 sampai 30 tahun, dengan jumlah anak yang dimiliki oleh responden sebagian besar berjumlah satu. Pengetahuan yang dimiliki oleh responden kategori kurang tentang penyakit tetanus dan imunisasi Tetanus Difteri.”¹⁷

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan pelaksanaan imunisasi. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Diah Triratnasari terfokus pada pelaksanaan imunisasi tetanus difteri ibu hamil, sedangkan fokus penelitian penulis membahas pelaksanaan imunisasi suntik *tetanus toxoid* bagi calon pengantin wanita yang mana hal ini menjadi perbedaan yang mendasar antara kedua penelitian tersebut.

4. Achmad Ubaidillah Efendy (2018), dengan judul “Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi *Tetanus Toxoid* Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah implementasi undang-undang, kendala yang menghambat dan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 terhadap pelaksanaan Imunisasi *tetanus toxoid*. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

¹⁷Diah Triratnasari, “Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Difteri pada Ibu Hamil”, (Jurnal--Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2017), 1.

“..Pelaksanaan suntik imunisasi *tetanus toxoid* masih kurang efektif khususnya pada KUA Kec tarik karena dalam pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* dilaksanakan di puskesmas kecamatan dengan beberapa alasan yang melatar belakangi calon pengantin tidak suntik *tetanus toxoid* di puskesmas setempat.”¹⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada persoalan pelaksanaan suntik *tetanus toxoid*. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Achmad Ubaidillah Efendy terfokus pada bagaimana Implementasi Instruksi Bersama Kementerian agama dan Kementerian Kesehatan No. 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi *tetanus toxoid* Bagi Calon Pengantin di KUA Tarik Kab. Sidoarjo, sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait pada landasan hukum imunisasi suntik *tetanus toxoid* di KUA Jekan Raya Kota Palangka Raya ditinjau dari hukum perdata dan dikaitkan dengan hukum Islam melalui kajian *maqāṣid asy-syari'ah*. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda.

B. Kerangka Teoritik

Kerangka teori¹⁹ adalah untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian nantinya, setidaknya untuk menjelaskan, memberi arti, memprediksi, meningkatkan dan sensitivitas penelitian.²⁰

¹⁸Ahmad Ubaidillah Efendy, “Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. (Skripsi-- Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 17.

¹⁹Teori berasal dari kata “*Theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang pada gilirannya berasal dari kata “*Thea*” dalam bahasa Yunani yang secara jelas hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan *realitas*. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Lihat tulisan guru besar sosiologi hukum UNDIP

Secara etimologis teori berasal dari kata *teori hukumeoria* (bahasa latin adalah perenungan) *teori hukumea* (bahasa Yunani adalah cara atau hasil pandang). Teori dapat digambarkan sebagai suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia (*realitas in abstracto*), dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman (alam yang tersimak berdasarkan indera manusia merupakan *realitas in concreto*).²¹ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.²² Adapun teori-teori yang akan dibahas sekaligus digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Peraturan Perundang-Undangan

Teori peraturan perundang-undangan dipilih karena dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui proses yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.²³

Semarang Esmi Warassih, dalam buku Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 106.

²⁰Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 55.

²¹Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. (Yogyakarta: K-Media, 2018), 13.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), 6.

²³Jongloabang.com, “UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam

Menurut T. Koopmans yang dikutip oleh Sabarudin Ahmad dalam penelitiannya yaitu teori peraturan perundang-undangan adalah sekumpulan pemahaman, titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan yang memunculkan pemahaman yang baik terhadap suatu perundang-undangan yang akan dialami.²⁴ Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu:²⁵

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam suatu kebijakan yang akan diterapkan, hal ini bertujuan agar dalam peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum pada warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, serta menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Sehingga apabila suatu peraturan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku maka sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (2) yakni Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2019-perubahan-uu-12-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan> (13 Februari 2020).

²⁴Sabarudin Ahmad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, (Skripsi-- Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2015), 33-34.

²⁵Tim Fokusmedia, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. (Bandung: Fokusmedia, 2016), 6.

ayat (1)²⁶ diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Setiap orang yang akan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan harus memahami dan mengerti asas-asas peraturan perundang-undangan itu sendiri. Karena suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Elmi bahwa:

Di dalam upaya pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi substansi dan bentuk, maka harus memenuhi syarat-syarat yang dikenal dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Pembahasan tentang pembentukan hukum dapat berupa penciptaan hukum baru dalam arti umum. Kegiatan pembentukan hukum dapat berupa perumusan aturan-aturan umum, yang dapat berupa penambahan atau perubahan dari aturan-aturan yang sudah berlaku.²⁷

Dapat dipahami bahwa suatu peraturan harus memenuhi asas-asas peraturan perundang-undangan. Menurut Purnadi Purbacaraka yang dikutip oleh C.ST. Kansil ada enam asas peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatnya sama (*lex speccialis derogate lex generalis*)

²⁶Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yakni: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, kepala desa atau yang setingkat.

²⁷Ibnu Elmi AS Pelu, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perpektif Politik Hukum* (Malang: Setara Press, 2008), 57-58.

- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogat lex priori*)
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas *welvaartstaat*).²⁸

Asas-asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diamanatkan dalam pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. asas-asas tersebut antara lain; a) kejelasan tujuan, b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, d) dapat dilaksanakan, e) kedayagunaan dan kehasilgunaan, f) materi kejelasan rumusan dan g) keterbukaan.²⁹

Sehingga dalam mengkaji masalah suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah terlebih terhadap praktiknya harus dilihat dengan cermat dan teliti mengenai peraturan-peraturan yang menegaskan urgensi dari diterapkannya suntik TT sebagai syarat administrasi nikah agar peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik ditengah masyarakat.

2. Teori *Maqa>sjid Asy-syari>'ah*

Semua hal di atas dalam hukum Islam sebenarnya untuk terealisasinya kehendak Allah SWT yaitu terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep *maqa>sjid asy-syari>'ah* (tujuan Syari'at) , Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup dalam kemaslahatan. *Maqa>sjid asy-Syari>'ah* secara bahasa artinya

²⁸C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011),150-152.

²⁹Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011, pasal 5.

adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Busyro dalam bukunya *maqasid asy-syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia yang ditetapkan oleh al-syari pada setiap hukum yang ditetapkannya.³⁰

Menurut Syatibi yang dikutip oleh Ririn Tri Puspita Ningrum dalam tulisannya *maqasid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqasid asy-syari'ah* yang *notabene*nya sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak masalah. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.³¹ Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk

³⁰Busyro, *Maqasid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2019), 10-11.

³¹Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern" (Ejournal—Kopertais), 147.

mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul masha>liha wa dar'ul mafha>sid*).³² Berkenaan dengan kemaslahatan yang harus diwujudkan itu apabila dilihat dari segi kepentingan dan kekuatannya, Syatibi dan ulama lainnya membagi kemaslahatan kepada tiga tingkatan, yaitu *al-d}haru>riyya>t* (primer) *al-ha>jiya>t* (sekunder), dan *al-tahsi>niya>t* (tersier).

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau *maqasid* *d}haru>riyya>t* ini ada lima yaitu: agama (*al-di>n*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-ma>l*) dan akal (*al-'aql*).³³ Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.³⁴ Oleh karena itu dalam mengkaji suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah perlulah dikaji melalui *maqasid asy-syari'ah* terutama dalam perlindungan terhadap jiwa dan pemeliharaan keturunan, karena hak pertama yang paling diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya.³⁵

صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

³²Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Yudisia, 2014), 56.

³³Ibid.,56-57.

³⁴Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi, 148.

³⁵Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqahid Syari'ah* (Jakarta: Amzah, 2013), 22.

Artinya: “(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya, lalu Dia menjadikan, menyempurnakann kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmat-Nya lalu memuliakan manusia.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Dasar hukum dan pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dasar hukum dan pelaksanaan adalah perihal (keadaan) sah; keabsahan. Menurut Asas dasar hukum dan pelaksanaan (*the principle of legality*) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/ tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.³⁷

Makna Asas Dasar hukum dan pelaksanaan yang dicantumkan dalam KUHP BAB I pasal 1 ayat (1) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.³⁸ Ada dua hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut :

³⁶an-Naml, 27: 88.

³⁷Guru Pendidikan.Com, “Pengertian Asas Dasar hukum dan pelaksanaan dalam Hukum Pidana dan Tujuannya”, dalam [https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Asas-Dasar hukum dan pelaksanaan/](https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Asas-Dasar%20hukum%20dan%20pelaksanaan/) (4 Januari 2019).

³⁸Undang-Undang, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2020), 475.

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP.³⁹

Moelyatno menulis bahwa asas dasar hukum dan pelaksanaan itu mengandung tiga pengertian :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (qiyas).
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.⁴⁰

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa sanksi pidana hanya dapat ditentukan dengan undang-undang dan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.⁴¹ Sehingga yang dimaksud dengan asas dasar hukum dan pelaksanaan adalah suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi jika belum ada hukum yang mengaturnya.

Dasar hukum dan pelaksanaan dalam hal pernikahan merupakan tujuan utama dari pencatatan pernikahan yakni demi mewujudkan ketertiban

³⁹Loeby Loqman, Makalah “Perkembangan Asas Dasar hukum dan pelaksanaan Dalam Perkembangan Hukum Islam”, (Semarang, 2004), 3- 4.

⁴⁰Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1978), 25.

⁴¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika, 2003), 42.

administrasi pernikahan dalam masyarakat disamping itu untuk menjamin tegaknya hak dan kewajiban suami dan istri.

Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan berikut ini: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴² Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi.⁴³ Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni, Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”⁴⁴

Perkawinan yang telah memiliki kutipan akta perkawinan maka suatu perkawinan telah dinyatakan sah baik secara agama maupun negara. Sehingga perkawinan yang telah legal ditandai dengan telah memilikinya kutipan akta perkawinan selain itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

⁴²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (2).

⁴³Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, pasal 10 ayat (3).

⁴⁴M.Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),

2. Konsep Suntik *Tetanus Toxoid*

a. Pengertian suntik *tetanus toxoid*

Suntik TT adalah vaksinasi yang diberikan pada wanita sebelum menikah atau wanita hamil untuk pencegahan penyakit tetanus. Pelaksanaan imunisasi ini yakni dengan menyuntikkan bakteri tetanus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh. Sehingga tubuh dapat membentuk antibodi yang lebih kuat terhadap bakteri penyebab tetanus.

Tetanus merupakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama *Clostridium tetani*. Bakteri ini biasanya ditemukan di kotoran hewan dan manusia, tanah, debu dan tempat-tempat kotor lainnya. Biasanya bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh lewat luka pada kulit. Bakteri *clostridium tetani* akan berkembang biak dalam tubuh dan mengeluarkan racun yang berpotensi merusak sumsum tulang belakang dan sistem syaraf. Sehingga efeknya, si penderita akan mengalami kejang atau kaku otot. Dalam tahap lebih parah, infeksi tetanus dapat meningkatkan risiko kematian.

b. Waktu diberikannya suntik *tetanus toxoid*

Saat masih kecil vaksinasi tetanus telah diberikan dalam bentuk imunisasi DPT (difteri, tetanus, pertusis). Akan tetapi hal itu dianggap kurang optimal bagi tubuh karena hanya bisa memberikan pertahanan hingga usia 7 tahun saja. Oleh karena itu, wanita dewasa yang hendak merencanakan kehamilan disarankan untuk melakukan suntik TT guna membentuk antibodi yang lebih kuat.

Selain itu suntik TT juga dianjurkan untuk calon pengantin wanita, selambat-lambatnya 1-2 bulan sebelum menikah dan diulang lagi pada saat hamil muda (trimester 1- 3). Secara medis, suntik TT yang benar harus dilakukan sebanyak 5 kali semasa hidup. Gunanya untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi tetanus hingga 25 tahun mendatang. Untuk waktu penyuntikannya dilakukan secara bertahap, antara 6-12 bulan.⁴⁵

c. Manfaat suntik *tetanus toxoid*

Secara medis, suntik TT sangatlah bermanfaat bagi kekebalan tubuh. Khususnya bagi calon pengantin wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Beberapa alasan mengapa suntik TT direkomendasikan bagi calon pengantin adalah:

- 1) Suntik TT berguna untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri *clostridium tetani*.
- 2) Wanita yang telah menikah pasti akan melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Hal ini menyebabkan robeknya vagina hingga terbentuklah luka. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan infeksi bakteri. Tak terkecuali bakteri tetanus. Maka itu, suntik TT bisa menjadi tindakan pencegahan yang tepat.
- 3) Suntik TT dapat meminimalisir risiko penyakit tetanus pada ibu hamil dan saat persalinan.
- 4) Proses persalinan yang kurang steril, semisal dilakukan di dukun beranak cenderung memicu luka dan infeksi. Kondisi ini bisa saja

⁴⁵Khanza Safitri, Suntik Sebelum Menikah Menurut Islam dan Dalilnya, HAnonimps://DalamIslam.Com/Hukum-Islam/Pernikahan/Suntik-Anonim-Sebelum-Menikah-Menurut-Islam, diakses pada tanggal 4 Januari 2019, Pukul 15. 40 WIB.

memicu masuknya bakteri *clostridium tetani* ke dalam tubuh ibu ataupun bayi sehingga menyebabkan penyakit tetanus. Oleh sebab itu, suntik TT bisa jadi pencegahan.

5) Suntik TT juga melindungi bayi baru lahir dari penyakit tetanus.⁴⁶

3. Konsep Syarat Administrasi Nikah

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipli, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2).⁴⁷ Adapun yang termasuk syarat nikah yakni memiliki berbagai macam dan jenisnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Diantaranya yakni, sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengalami perubahan pada tahun 2019 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo. Adapun beberapa pasal yang mengalami yakni pada pasal 7 dan diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 65A.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

⁴⁶Sofia Mawarda, *Wawancara* (Palangka Raya, 9 April 2020).

⁴⁷(1) Perkawinan Adalah Sah Apabila Dilakukan Menurut Hukum Masing-Masing Agamanya Dan Kepercayaanya Itu. (2) Tiap-Tiap Perkawinan Dicatat Menurut Peraturan Perundnag-Undnagan Yang Berlaku.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁹

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berknaan dengan calon mempelai pria dan wanita,

⁴⁸Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1.

⁴⁹Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 6 ayat (1 s/d 6)

undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19. Dengan adanya batasan umur ini, maka bagi calon pengantin yang belum mencapai umur batas minimum harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 s/d ayat 5 undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵⁰

b. Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Di dalam KHI BAB IV pasal 14 disebutkam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat berikut yakni; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.⁵¹

⁵⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7

⁵¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 116-117.

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari rukun nikah di dalam Mazhab Syafi'i.⁵²

c. Kantor Urusan Agama

Prosedur pertama yang harus dilakukan oleh calon pengantin adalah dengan melengkapi beberapa syarat administrasi yang telah diatur oleh lembaga yang berwenang. Sebagaimana dalam Keputusan Dirjen BIMAS Islam Nomor 713 Tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir Dan Laporan Pencatatan Perkawinan Atau Rujuk, yakni sebagai berikut:⁵³

1. Model N1 (Surat Pengantar Perkawinan)
2. Model N2 (Permohonan Kehendak Perkawinan)
3. Model N3 (Surat Persetujuan Mempelai)
4. Model N4 (Surat Izin Orang Tua)
5. Model N5 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk)
6. Model N6 (Surat Keterangan Kematian Suami/Istri) .

⁵²Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri, *Syarh al-Yaqut al-Nafis* (Jeddah: Dar-Minhaj, 2007), 582.

⁵³KUA Kabupaten Cirebon, "Formulir N1 N2 N3 dan N4 Berdasarkan Lampiran Dirjen Bimas No.713 Tahun 2018" dalam <http://kuamunducrb.blogspot.com/2019/01/formulir-n1-n2-n3-dan-n4-berdasarkan.html> (27 Juni 2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum.⁵⁴ Penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.⁵⁵ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan termasuk penelitian hukum normatif empiris karena penulis melakukan penelitian terhadap data primer dan data sekunder.

Suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁶

Pendekatan yang digunakan dan relevan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan

⁵⁴Bambang Waluto, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

⁵⁵Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016), 310.

⁵⁶Jonaedi Effendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 131.

merupakan tema sentral suatu penelitian.⁵⁷ Sehingga agar permasalahan dalam penelitian ini dapat dipecahkan maka penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan teori *maqasid asy-syari'ah* untuk mengetahui bagaimana aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan keterkaitannya dengan landasan hukum dan pelaksanaan suntik *Tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah baik dari segi hukum positif dan hukum islam.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang Landasan Hukum Dan Pelaksanaan suntik *Tetanus Toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah selama 6 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

Lokasi untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini maka penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya yang terletak di jalan Rinjani, Bukit Hindu, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Penulis memilih tempat penelitian ini karena dengan pertimbangan yakni, tempat ini sangat strategis dan sering sekali dilaksanakan

⁵⁷Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, 132.

proses akad pernikahan dibandingkan dengan KUA lain yang ada pada lingkup kota Palangka Raya. Selain itu, berdasarkan observasi penulis masih adanya beberapa kasus catin wanita yang tidak melakukan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama obyek penelitian.⁵⁸ Dalam hal ini, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yaitu; beberapa sampel catin wanita yang melakukan suntik TT dan tidak melakukan suntik TT yang menikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya namun, Kepala KUA dan Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan Bidan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang , membantu atau memperjelas data primer. Penggunaan data sekunder ini dapat digunakan sebagai tempat menemukan bahan tambahan hukum primer yang berkaitan dengan kajian penelitian.⁵⁹ Dalam penelitian hukum untuk memecahkan atau menjawab isu

⁵⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), 30.

⁵⁹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983), 56.

hukum diperlukan sumber-sumber penulisan. Sumber-sumber penelitian dapat berupa data sekunder yang mencakup bahan hukum yakni sebagai berikut.⁶⁰

- a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer yaitu; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku, atau hasil penelitian akademis yang berkaitan dengan dasar hukum dan pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atau penjelasan atas bahan hukum lainnya. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari KBBI, Kamus Hukum dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman

⁶⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 47-54.

interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan.⁶¹ Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan penulis menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara dan menyiapkan *kuesioner*. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.⁶²

Adapun yang menjadi ruang lingkup pertanyaan dalam wawancara sebagai berikut:

1. Calon Pengantin wanita
 - a. Apa itu suntik *tetanus toxoid*?
 - b. Bagaimana menurut anda tentang suntik *tetanus toxoid*?
 - c. Menurut anda seberapa penting dilakukannya suntik *tetanus toxoid*?
 - d. Apakah suntik *tetanus toxoid* memberatkan?
 - e. Mengapa tidak melakukan suntik *tetanus toxoid*?
2. Kepala KUA Dan Penghulu Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya
 - a. Apa itu suntik *tetanus toxoid*?
 - b. Sejak kapan suntik *tetanus toxoid* dijadikan syarat administrasi nikah?
 - c. Apa dasar hukum suntik *tetanus toxoid*?
 - d. Apa manfaat dilaksanakannya suntik *tetanus toxoid* dalam sudut pandang Islam?
 - e. Bagaimana pelaksanaannya suntik *tetanus toxoid*?

⁶¹Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum*, 107-108.

⁶²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 99.

- f. Bagaimana pihak KUA Kecamatan Jekan Raya kota palangka raya menyikapi terhadap suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah?
- g. Apakah suntik *tetanus toxoid* perlu dilanjutkan?

3. Bidan

- a. Apa itu suntik *tetanus toxoid*?
- b. Apa kandungan yang terdapat dalam vaksinasi suntik *tetanus toxoid*?
- c. Apa manfaat dilakukakannya suntik *tetanus toxoid*?
- d. Apa dampak tidak melakukan suntik *tetanus toxoid* sebelum menikah?
- e. Apakah perlu ada vaksinasi tambahan selain suntik *tetanus toxoid*?

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.⁶³

E. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:⁶⁴

1. Pemeriksaan data, yaitu dengan cara melakukan pengecekan data secara teliti guna menghindari kesalahan-kesalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan menurut pokok bahsannya masing-masing, dan pengolahan

⁶³Sutrisno Hadi, *Metode Riset* (Yogyakarta: Andi, 2002), 30.

⁶⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

data ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.

3. Sistematisasi, yaitu data yang terkumpul kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokannya sehingga akan sesuai dengan sistematika bahan.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan bahan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis bahan, untuk menganalisis bahan hukum terlebih dulu dilakukan kualifikasi hukum (*qualification of law*), dan kualifikasi fakta (*qualification of fact*), menghasilkan masalah atau peristiwa hukum (*heading*) dengan melihat indeks masalah yang diteliti secara terpisah, inilah yang dinamakan analisa.⁶⁵

Kualifikasi hukum (*qualification of law*) adalah penggolongan seluruh kaidah hukum kedalam pengelompokan atau kategori hukum tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi kualifikasi hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang imunisasi TT catin sebagai sumber data sekunder. Sedangkan yang dimaksud dengan kualifikasi fakta (*qualification of fact*) adalah kualifikasi terhadap sekumpulan fakta dalam suatu peristiwa hukum

⁶⁵C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), 150-151 yang dikutip oleh Ibnu Elmi, "Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia" (Disertasi--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010), 96.

⁶⁶Malahayati, *Kualifikasi dalam HPI*, Repository.unimal.ac.id, (online 26 Februari 2020, pukul 20.00 WIB).

untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum dan sistem hukum yang dianggap seharusnya berlaku.⁶⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi kualifikasi fakta adalah calon pengantin wanita, Kepala KUA dan Penghulu Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dan Bidan sebagai sumber data primernya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penelitian hukum ini. Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penelitian yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami

⁶⁷Ibid.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN JEKAN RAYA

KOTA PALANGKA RAYA

A. Kecamatan Jekan Raya

1. Sejarah Singkat

Sejalan dengan terjadinya gerakan reformasi, mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam konfigurasi politik nasional (termasuk perubahan peraturan perundangan-undangan pemerintah daerah). Kebijakan otonomi daerah yang sangat luas pada daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.⁶⁸

Mengingat semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan, sehingga menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang bergerak secara dinamis sejalan dengan perkembangan waktu serta dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sebagai pelaksanaan pasal 66 dan 67 UU No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Adapun nama-nama kecamatan tersebut adalah:

⁶⁸Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, *Buku Profil*, (Palangka Raya: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), 1.

- 1) Kecamatan Pahandut
- 2) Kecamatan Jekan Raya
- 3) Kecamatan Sabangau
- 4) Kecamatan Bukit Batu
- 5) Kecamatan Rakumpit.⁶⁹

2. Letak Kecamatan

Kecamatan Jekan Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2002 sebagaimana tersebut diatas, dan Kecamatan Jekan Raya diresmikan pada tanggal 19 Nopember 2002. Kecamatan Jekan Raya dalam pemerintahan sebagai pelaksana pemerintahan umum yang membawahi 4 kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai kedudukan sebagai perangkat wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat Kecamatan, dan bertanggung jawab kepada walikota.

Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu dari 5 (lima) kecamatan yang berada di Kota Palangka Raya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Kecamatan Jekan Raya merupakan bagian dari Kecamatan Pahandut. Pada dasarnya Kecamatan Jekan Raya mempunyai luas 38.752,66 km² yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah kelurahan, yaitu: Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal, Kelurahan Menteng, dan

⁶⁹Ibid., 1-2.

Kelurahan Petuk Ketimpun. Adapun luas masing-masing kelurahan adalah sebagai berikut:⁷⁰

- 1) Kelurahan Palangka : 22,49 km²
- 2) Kelurahan Bukit Tunggal : 274,15 km²
- 3) Kelurahan Menteng : 31,27 km²
- 4) Kelurahan Petuk Ketimpun : 59,63 km²

Batas-batas Wilayah Kecamatan Jekan Raya Meliputi Sebagai Berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Bukit Rawi Kab. Pulang Pisau
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut
- 3) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai kecamatan sebangau.

3. Kelurahan dan Data Penduduk

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang selalu harus ditingkatkan kualitasnya secara terprogram guna menunjang pembangunan. Kepadatan penduduk Kecamatan Jekan Raya 138.134 jiwa/ km². Jumlah kepadatan ini bervariasi diantara 4 kelurahan yang ada dimulai kelurahan Petuk Katimpun yang mempunyai kepadatan terjarang penduduknya, yaitu 35,82 jiwa/ km². adapun kelurahan yang terpadat adalah kelurahan Palangka dengan jumlah kepadatan penduduk 1.665,01 jiwa/ km².⁷¹ Berdasarkan data laporan Kecamatan Jekan Raya, jumlah penduduk Kecamatan Jekan Raya tercatat 161,191 jiwa yang tersebar di

⁷⁰BAPPEDA Kota Palangka Raya, *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2017*, (Palangka Raya: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya, 2018), 24.

⁷¹Ibid., 2-3.

masing-masing kelurahan. Urutan Kelurahan dengan penduduk terbanyak adalah sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Palangka : 57.015 jiwa 35,97 %
- 2) Kelurahan Menteng : 51.027 Jiwa 32,64 %
- 3) Kelurahan Bukit Tunggul : 50.286 Jiwa 32,52 %
- 4) Kelurahan Petak Ketimpun : 2.863 Jiwa 1,87 %

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk

Kecamatan Jekan Raya

Tabel. 3

NO	KELURAHAN	LUAS (KM)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK TIAP KM2
1	Menteng	31, 27	41, 209	1, 665, 01
2.	Palangka	22, 49	37, 390	1, 206, 13
3.	Bukit Tunggul	274, 15	33, 820	142, 63
4.	Petuk Katimpun	59, 63	2.140	35, 82
Jumlah		387, 54	114, 559	181, 321, 14

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Di Kecamatan Jekan Raya

Tabel. 4

NO	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Menteng	20, 999	20, 210	41, 209
2.	Palangka	19, 103	18, 287	37, 390
3.	Bukit Tunggul	17, 310	16, 510	22, 820
4.	Petuk Katimpun	1, 025	56, 122	114, 559
Jumlah		58, 437	56, 122	114, 559

4. Rumah Ibadah Dan Pemeluk Agama.

Kecamatan Jekan Raya dengan jumlah penduduk 138.134 jiwa memiliki tempat ibadah sebanyak 243 buah sebagai berikut:⁷²

Jumlah Rumah Ibadah Di Kecamatan Jekan Raya

Tabel.5

NO	RUMAH IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	62 Buah
2.	Langgar/ Musholla	109 Buah
3.	Gereja	70 Buah
4.	Pura	3 Buah
5.	Kuil/ Kelentang	2 Buah

Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Jekan Raya

Tabel. 6

NO	AGAMA	JUMLAH		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Islam	63, 589	58, 793	122, 382
2.	Kristen	31, 873	31, 587	63, 460
3.	Kristen Protestan	2, 882	2, 568	5, 450
4.	Hindu	1, 885	1, 754	3, 639
5.	Budha	181	140	321
6.	Kong Hucho	6	2	8
7.	Aliran Kepercayaan	628	605	1, 233
Jumlah		101, 044	95, 449	196, 493

5. Sarana Pendidikan

Untuk turut serta mensukseskan program pemerintah dibidang pendidikan, Kecamatan Jekan Raya berusaha agar mutu pendidikan paling tidak setarap dengan Kecamatan lainnya, maka salah satu faktor penunjang

⁷²BAPPEDA Kota Palangka Raya, *Profil kota Palangka Raya*, 68.

adanya sarana pendidikan yang memadai yang tersebar di 4 (empat) kelurahan.⁷³

Sarana Pendidikan Di Kecamatan Jekan Raya

Tabel. 7

NO	PENDIDIKAN UMUM		PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	
	PENDIDIKAN	JUMLAH	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	TK	53 Buah	MIN	- Buah
2.	SD	41 Buah	MIS	3 Buah
3.	SLB	1 Buah	MTsN	1 Buah
4.	SLTP	17 Buah	MTS	2 Buah
5.	SLTA	19 Buah	MAN	1 Buah
6.	PERGURUAN TINGGI	12 Buah	MA	1 Buah
Jumlah		143 Buah	RA/BA	7 Buah
			PONPES	7 Buah
			Jumlah	22 Buah

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya

1. Sejarah Singkat

Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya No. 32 tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan, dan Penggabungan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 19 Nopember 2002. Maka pada bulan Juli tahun 2004 KUA Kecamatan dilakukan pemekaran sesuai dengan Kecamatan yang ada di kota Palangka Raya.

Sejak tahun 2004-2017 Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya yang bertugas sebanyak 6 orang : Drs. H. Muhammad (2004-2006), H. Rahim

⁷³Ibid. 4-5.

Ahmad, SH (2006-2008), Muhidin Arifin, S.Ag. (2008-2010) Drs. Lukmanul Hakim (2011-2013), Abdul Basir, S. Ag (2013 -2014) Supiani.HK, S. Ag. (2014- 2019) dan Drs. Lukmanul Hakim (2019- sekarang).

b. Letak Geografis

KUA Kecamatan Jekan Raya berlokasi di Jalan Rinjani Bukit Hindu wilayah kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, secara administrasi berbatas dengan:

- 1) Sebelah Utara : Jl. Tambora
- 2) Sebelah Timur : Jl. Rinjani
- 3) Sebelah Selatan : Kantor Kelurahan Palangka
- 4) Sebelah Barat : Rumah Penduduk

c. Personalia

Dengan adanya era reformasi, otonomi dan globalisasi yang terus bergulir selama ini telah membawa berbagai perubahan secara cepat dan menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat baik dalam konteks keagamaan, sosial, ekonomi maupun politik. Maka untukantisipasi timbulnya dampak negatif akibat perubahan yang terjadi, pegawai KUA Kecamatan Jekan Raya dituntut untuk bekerja keras dengan jumlah personel sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala dan dibantu 3 (tiga) orang staf, 1 (satu) orang penghulu fungsional, 3 (tiga) orang Penyuluh agama, 2 (dua) honorer kesemuanya berjumlah: 10 orang.

d. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekan Raya

VISI

“Terbaik Dalam Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat Islam
Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”

MISI

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah Dan Rujuk
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kemasjidan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perwakafan
4. Meningkatkan Sosialisasi Produk Halal
5. Meningkatkan Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji
6. Meningkatkan Administrasi, Organisasi dan Ketatalaksanaan
7. Meningkatkan Pelayanan Madrasah Ponpes
8. Kemitraan Umat.⁷⁴

e. Tugas dan Wewenang

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2. KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

⁷⁴Ibid., 8.

KUA sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.

Di samping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan berfungsi:

1. Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
2. Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Jekan Raya menetapkan program kerja sebagai berikut:

1. Program Kepenghuluan
 - a) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - b) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - c) Penyuluhan administrasi pernikahan
 - d) Pembinaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N)

- e) Penyelesaian duplikat NTCR
- 2. Program Dokumentasi dan Statistik
 - a) Penyelenggaraan rapat bulanan
 - b) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - c) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
 - d) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- 3. Program Bimbingan Perkawinan
 - a) Penasehatan dan pengarahan pra nikah
 - b) Pelayanan dan bimbingan pernikahan
 - c) Pelaksanaan bimbingan pernikahan
- 4. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
 - a) Pembinaan kemasjidan
 - b) Pembinaan perwakafan
 - c) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
 - d) Pembinaan ibadah sosial
- 5. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
 - a) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal
 - b) Pengkordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal.⁷⁵

f. Kegiatan Bidang Pelayanan Nikah Rujuk

Data yang tercatat dalam pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) tahun 2006 sampai dengan 2019 sebanyak 10.881 pasang.

⁷⁵Ibid., 9-10.

Data Pelayanan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk

Di Kecamatan Jekan Raya

Tabel. 8

NO	TAHUN	NIKAH	TALAK	RUJUK	CERAI	KET
1.	2006	573 Pasang	-	-	-	-
2.	2007	734 Pasang	-	-	-	-
3.	2008	892 Pasang	-	-	-	-
4.	2009	814 Pasang	-	1 Pasang	-	-
5.	2010	805 Pasang	-	1 Pasang	-	-
6.	2011	886 Pasang	-	1 Pasang	-	-
7.	2012	872 Pasang	-	2 Pasang	-	-
8.	2013	740 Pasang	-	2 Pasang	-	-
9.	2014	688 Pasang	-	4 Pasang	-	-
10.	2015	801 Pasang	-	-	28 Pasang	-
11.	2016	792 Pasang	-	-	42 Pasang	-
12.	2017	709 Pasang	-	-	28 Pasang	-
13.	2018	737 Pasang	-	-	55 Pasang	-
14.	2019	708 Pasang	-	-	76 Pasang	-

g. Pemeriksaan Pra Nikah

Sebelum akad nikah dilangsungkan, pasangan calon pengantin diberikan berupa penasehatan yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, baik pernikahan di balai nikah atau di tempat calon pengantin dengan materi penasehatan sebagai berikut :

1. Makna dan tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974;
2. Perkawinan yang bahagia, sejahtera lahir dan batin menurut ajaran Islam;
3. Keluarga berencana dan pentingnya imunisasi bagi calon pengantin wanita.⁷⁶

⁷⁶Ibid., 10-11.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Data hasil penelitian dan analisis yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data primer dan sekunder dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi yang berkaitan dengan **Landasan Hukum Dan Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah**. Pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama dengan rumusan masalah yaitu: pertama, apa dasar hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di Indonesia?, kedua, bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya?, ketiga, bagaimana pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah ditinjau dari kajian *maqasid asy-syari'ah*? Ketiga rumusan masalah ini akan dikaji dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan dan teori *maqasid asy-syari'ah*. Adapun uraian hasil penelitian dan analisis yang dimaksudkan sebagaimana di atas yakni sebagai berikut:

A. Landasan Hukum Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di Indonesia

Dalam setiap awal pertanyaan kepada subjek penelitian suntik *tetanus toxoid*, penulis selalu menanyakan pendapat mengenai apa yang mereka ketahui dari pelaksanaan suntik TT, seperti pengertian suntik TT, manfaat dan aturan pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah. Setelah telah mendapatkan jawaban secara umum dari subjek suntik TT, kemudian penulis

menanyakan secara lebih mendalam kepada pihak-pihak yang berwenang yakni Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya dan seorang Penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya mengenai landasan hukum dilaksanakannya suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah di Indonesia.

1. Subjek pertama

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama yang berinisial LH selaku Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, subjek LH mengatakan: yang tidak melakukan suntik TT pada saat mengumpulkan kelengkapan berkas nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya, subjek R mengatakan:

“Suntik *tetanus toxoid* merupakan menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh tetanus, hal ini dianjurkan kepada setiap catin perempuan.”⁷⁷

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam kepada subjek LH terkait dari aturan diterapkannya suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah di Indonesia. Subjek LH mengatakan sebagai berikut:

“Dasar hukum dalam Islam Qs. al-maidah ayat 3 dan dasar hukum yang membolehkan Qs. al-an'am ayat 145, hal ini diperbolehkan apabila bahan yang halal lagi suci dan haram apabila mengandung najis, babi atau darah manusia.”⁷⁸

⁷⁷Lukman Hakim, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 April 2020).

⁷⁸Ibid.

2. Subjek kedua

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada subjek kedua, yang berinisial AN selaku Penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya, subjek AN mengatakan:

“Suntik TT adalah suntik untuk kekebalan tubuh, kalau di Jawa dan Madura itu untuk calon suami dan istri, tapi kalau di luar Jawa dan Madura itu calon istri aja itupun ada juga yang gak mau.”

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam kepada subjek AN terkait dari aturan diterapkannya suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya. Subjek AN mengatakan sebagai berikut:

“Adapun mengenai aturan diberlakukannya suntik TT sebagai syarat administrasi nikah yang saya ketahui sejak saya jadi kepala KUA tahun 1995 itu sudah ada mengantisipasi kemudahan. Adapun dasar hukumnya sudah ada dari menteri kesehatan nomor berapa tahun berapa saya gak ingat.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah pertama tersebut diatas dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan. Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh Subjek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Jika dikaitkan dengan dasar hukum dan pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah maka hal ini berkaitan dengan Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan Jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, yaitu:⁷⁹

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸⁰

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:⁸¹

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Rakyat
- c. Dewan Perwakilan Daerah
- d. Mahkamah Agung
- e. Mahkamah Konstitusi
- f. Badan Pemeriksa Keuangan

⁷⁹Tim Fokusmedia, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 6.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 ayat (2).

⁸¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (1)

- g. Komisi Yudisial
- h. Bank Indonesia
- i. Menteri
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau pemerintah atas perintah UU
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan DPRD kabupaten/kota
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.⁸²

Peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar dalam suatu kebijakan yang akan diterapkan, hal ini bertujuan agar dalam peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum pada warga negara, melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara, memberikan rasa keadilan bagi warga negara, serta menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat.

Dilihat dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah seharusnya peraturan ini bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan keputusan bersama ini adalah menyangkut pelaksanaan suntik TT, akan tetapi pada pelaksanaan kurang efektif khususnya pada KUA Kecamatan Jekan Raya Kota

⁸²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 8 ayat (2)

Palangka Raya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan catin dan pegawai KUA terhadap pentingnya melakukan suntik TT sebelum dan sesudah menikah.

Sebagaimana observasi yang telah dilakukan penulis, suntik TT biasanya dilakukan hanya untuk memenuhi salah satu syarat administrasi nikah di KUA saja. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan insidens dan mortalitas akibat tetanus neonatorum (TN) dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Secara global, TN diduga menyebabkan sekitar 500.000 kematian di seluruh dunia pada awal era 1980an. Di Indonesia pada tahun 1990, angka kematian TN diperkirakan mencapai 7200 jiwa dengan insidens TN 2000 jiwa per 100.000 penduduk. Namun, pada tahun 2015, angka kematian TN 105 kejadian per 100.000 penduduk.⁸³ Dengan kata lain, selama periode 25 tahun tersebut, terjadi penurunan angka kematian TN hingga 95% berkat berbagai upaya pengentasan tetanus yang telah dimulai sejak akhir dekade 1970.⁸⁴ Sehingga pada tahun 2016 dalam Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi tetanus toxoid calon pengantin kepada seluruh KUA untuk mewajibkan kepada calon pengantin yang

⁸³Kyu HH, Mumford JE, Stanaway JD, Barber rm, hancock JR, Vos T, et al. Mortality from tetanus between 1990 and 2015: findings from the gJlobal burden of disease study 2015. BMC Public Health. 2017; 17 (1):1-17.

⁸⁴WHO Indonesia. World Health Organization, Indonesia has eliminated maternal and neonatal tetanus. SEARO. World Health OrganizationJ, South-East Asia Regional Office; 2017. Available from: <http://www.searo.who.int/indonesia/topics/immunization/MNTE/en/> .

ingin menikah agar melengkapi berkas administrasi nikah yaitu salah satunya adalah melampirkan surat keterangan telah melakukan imunisasi suntik TT.

Pada saat penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, penulis menemukan keganjalan yang terjadi yaitu ada beberapa catin yang dapat melakukan suatu pernikahan tanpa melampirkan fotokopi kartu suntik TT dan sebagian besar catin lainnya melampirkan seluruh syarat administrasi nikah sesuai syarat yang telah ditentukan oleh pihak KUA. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar hukum suntik TT sebagai syarat administrasi nikah di KUA? Sehingga aturan ini masih menjadi peluang bagi catin untuk tidak melakukan suntik TT.

Penulis melakukan analisis terhadap permasalahan pertama ini dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dan pelaksanaan adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Hal ini dapat dikaji dengan menggunakan teori peraturan perundang-undangan.

Aturan mengenai suntik TT jika dilihat dari pelaksanaannya sebagai salah satu syarat administrasi nikah khususnya di KUA Kecamatan Jekan Raya pada kenyataannya masih memberikan kesempatan kepada catin untuk tidak melakukan suntik TT namun tetap diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, padahal melakukan suntik TT tersebut

merupakan salah satu syarat nikah yang wajib dilampirkan pada saat pengumpulan berkas nikah.

Bebicara mengenai suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah maka pasti dikaitkan dengan Intruksi Bersama Kementriann Agama Dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentangSuntik *tetanus toxoid* calon pengantin. Dalam keputusan Bersama ini bahwa salah satu alasan kenapa dibuat peraturan adalah sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Direktorat Jederal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP melalui jalur kegiatan agama Islam, perlu dikeluarkan instruksi bersama tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin.

Sedangkan dasar dikeluarkannya keputusan bersama ini adalah ada dua hal yaitu:

1. Peraturan atau Undang-undang.
 - a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

- d. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- f. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 294 Tahun 1986 dan Nomor 788/MENKES/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan Terpadu Program Kesehatan melalui jalur Agama;
- g. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor: 94 Tahun 1987 6.567.I/PD.03.04.IF; Tentang : Pelaksanaan Bimbingan Terpadu Program PPM & PLP melalui Jalur Kegiatan Agama Islam.

Atas dasar diatas maka Kementerian kesehatan dan Kementerian Agama mengeluarkan Intruksi bersama yang isinya adalah mengintruksikan Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Seluruh Indonesia, untuk:

- a. Memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawahnya melaksanakan bimbingan dan pelayanan imunisasi TT calon pengantin sesuai dengan pedoman pelaksanaan terlampir.
- b. Memantau pelaksanaan bimbingan dan pelayanan Imunisasi TT calon pengantin di daerah masing-masing.
- c. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan instruksi Haji dan Dirjen PPM & PLP sesuai tugas masing-masing Instruksi Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.⁸⁵

Dalam analisis penulis dari aturan diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya aturan yang mengikat secara jelas dan pemberian saksi administratif mengenai suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah, baik itu aturan kepada lembaga KUA ataupun kepada pihak catin itu sendiri, akan tetapi aturan ini hanya bersifat intruksi bersama dari Kementerian kesehatan dan Kementerian Agama.

Menurut penulis pemberlakuan aturan suntik TT bagi calon pengantin perlulah ada peraturan yang mengikat secara jelas, misalnya pemerintah membuat peraturan baru yang masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan atau menjadikan suntik TT sebagai salah

⁸⁵<http://www.pernikahan.info/2016/05/dasar-hukum-imunisasi-tt-bagi-calon.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

satu syarat administrasi nikah di KUA sebagai suatu aturan yang masuk kedalam Undang-undang perkawinan atau dalam kompilasi hukum Islam. Selain itu, pentingnya pemahaman dan pengetahuan semua petugas KUA akan *keurgentan* dari suntik TT bagi calon pengantin.

Penulis menyimpulkan bahwa dalam menerapkan peraturan suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah yakni demi tercapainya tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi kepada ibu dan bayi serta untuk menekan angka kematian bayi akibat terinfeksi penyakit tetanus. Oleh karena itu pentingnya ada aturan yang bersifat mengikat secara tegas sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku agar aturan ini dapat diterapkan secara maksimal.

B. Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Dalam pemaparan hasil penelitian dan analisis yang kedua ini subjek penelitiannya adalah beberapa catin wanita, kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, seorang Penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya, dan Bidan. Adapun pemaparan hasil penelitian dan analisis yang kedua ini yakni sebagai berikut:

1. Subjek Pertama

Subjek pertama dalam pemaparan data yang kedua ini adalah pengantin wanita yang pernah tercatat dan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Raya akan tetapi tidak melampirkan surat keterangan suntik *tetanus toxoid*. Adapun subjek pertama ini berinisial R,

ketika penulis menanyakan tentang bagaimana proses pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan Raya, R mengatakan:

“Waktu saya mendaftar dulu berkasnya saya serahkan dan dilihat oleh petugasnya, petugasnya tidak bertanya kenapa tidak ada suntik TT nya, jadi saya kira suntik TT itu tidak apa-apa kalau tidak dilampirkan.”⁸⁶

2. Subjek Kedua

Subjek kedua dalam penelitian ini adalah pengantin wanita yang pernah tercatat dan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Raya akan tetapi tidak melampirkan surat keterangan suntik *tetanus toxoid*. Subjek kedua ini berinisial MU yang mengatakan:⁸⁷

“Menurut aku lah untuk pelaksanaannya di KUA aku kuran tau yang ku tau kayanya masih dibolehi kalau ada yang tidak melampirkan bahkan semalam tu petugasnya yang memadahi aku kada usah besuntik kada papa”.

3. Subjek ketiga

Subjek ketiga dalam penelitian ini adalah pengantin wanita yang pernah tercatat dan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Raya dan melampirkan surat keterangan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah. Subjek kedua ini berinisial A yang mengatakan:⁸⁸

“waktu saya kemaren itu suntik TT nya dipuskemas lalu setelah itu disuruh melampirkan ke dalam berkas nikah.”

⁸⁶Rohani, *Wawancara* (Palangka Raya, 25 Maret 2020).

⁸⁷Maria Ulfah, *Wawancara* (Palangka Raya, 24 Juni 2020).

⁸⁸Anisah, *Wawancara* (Palangka Raya, 2 Januari 2020).

4. Subjek keempat

Subjek ke dalam penelitian ini adalah pengantin wanita yang pernah tercatat dan melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Jekan Raya dan melampirkan surat keterangan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah. Subjek keempat ini berinisial RW yang mengatakan:⁸⁹

“Semalam langsung ku julung ai dengan petugasnya yang menjaga dimuka tu. Amun kayapa pelaksanaanya sebagai syarat nikah aku kada tapi tahu jelasnya.”

5. Subjek kelima

Subjek kelima ini adalah kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, yakni berinisial LH. Ketika penulis bertanya bagaimana proses pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan. Subjek LH yang mengatakan:

“Seluruh KUA tidak ada melaksanakan suntik *tetanus toxoid* yang melaksanakan suntik *tetanus* itu adalah dinas kesehatan misalnya puskesmas.”⁹⁰

Selanjutnya penulis menanyakan kepada subjek LH mengenai penerapan suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah terhadap catin yang berstatus janda. Subjek LH menyatakan “catin yang berstatus janda boleh tidak melampirkan.”⁹¹ Dalam hal ini subjek LH tidak menjelaskan secara rinci apa yang menjadi alasan tidak diberlakukannya salah satu syarat administrasi ini terhadap catin yang berstatus janda.

⁸⁹Rahmawati, *Wawancara* (Palangka Raya, 4 Februari 2002)

⁹⁰Lukman Hakim, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 April 2020).

⁹¹Ibid.

6. Subjek keenam

Subjek keenam ini adalah seorang penghulu di KUA Kecamatan Jekan Raya, yakni yang berinisial AN Ketika penulis bertanya bagaimana proses pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah di KUA Kecamatan Jekan. Subjek AN yang mengatakan:

“Dalam pelaksanaannya disini setiap orang yang mendaftar nikah, kalau itu belum pernah menikah itu diwajibkan bai perempuan. Kalau memang itu tidak ada tetap kami minta kecuali biasanya seperti orang-orang HTI, orang-orang yang sudah hamil. Namun kalau sudah kami sarankan namun masih tidak mau maka apabila dikemudian hari terjadi apa-apa ya setidaknya kami sudah menyampaikan. Sehingga suntik ini sangat penting dan penting menjaga tubuh dari penyakit.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah kedua tersebut diatas dengan menggunakan teori peraturan perundan-undangan. Dengan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan Suntik Tetanus Toxoid Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Nikah Di KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, mengenai dasar hukum suntik TT sebagai syarat administrasi nikah di Indonesia, bahwasanya salah satu syarat administrasi nikah ini merupakan suatu aturan yang sudah cukup lama dan menjadi suatu syarat administrasi yang telah diterapkan, khususnya pada KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya dalam melampirkan fotokopi kartu suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah.

Tampaknya melampirkan fotokopi kartu suntik TT dapat diartikan sebagai suatu peraturan yang harus dilampirkan catin dalam kelengkapan berkas nikah. Faktanya melampirkan fotokopi kartu suntik TT sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap calon pengantin wanita yang ingin melakukan suatu pernikahan sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun terlepas dari hal diatas melampirkan fotokopi kartu suntik TT ini pada kenyataannya telah melahirkan suatu persoalan yang memang harus diperhatikan. Pasalnya, dibalik aturan mengenai keharusan melampirkan fotokopi kartu suntik TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah khususnya di KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya masih ada celah bagi catin wanita yang tidak melampirkan salah satu syarat ini. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara peneliti kepada dua subjek penelitian, yakni subjek yang berinisial R dan MU yang menyatakan pada bahwa dia dapat melaksanakan pernikahan tanpa melampirkan fotokopi kartu suntik TT . Pasalnya pada saat melakukan pengumpulan berkas nikah petugas tidak memeriksa dan menanyakan secara detail kepada catin mengenai alasan mereka tidak melampirkan fotokopi suntik TT. Pada saat wawancara subjek pertama dan kedua mengatakan alasan yang mendasarkan mereka tidak melampirkan kartu suntik TT dikarenakan ketidaktahuannya catin mengenai manfaat dilakukannya suntik TT itu sendiri, padahal jika dikaji dengan ilmu kesehatan maka bagi kesehatan. Menurut subjek pertama R ini adalah pernikahannya yang kedua setelah satu tahun yang lalu bercerai dan dikaruniai seorang anak. Padahal

menurut kesehatan seharusnya untuk seorang wanita yang berstatus janda dan ingin melakukan suatu pernikahan maka ada beberapa kriteria khusus sehingga ia diperbolehkan untuk tidak melampirkan fotokopi kartu suntik TT, kriteria tersebut adalah apabila telah melakukan suntik TT sebelumnya dengan masih dalam jangka waktu terlindungi oleh vaksin tetanus.

Sehingga jika subjek R pada pernikahan kedua hanya melakukan suntik sebanyak 1 kali maka seharusnya pada pernikahan kedua ini subjek R tetap harus melampirkan fotokopi kartu suntik tetanus toxoid karena suntik TT1 hanya berfungsi membentuk antibodi selama 4 minggu saja. Selain itu dalam wawancara yang peneliti lakukan informan yang berprofesi sebagai petugas di KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya beliau mengatakan suntik TT ini adalah aturan yang sudah lama sudah ada, akan tetapi jika ada catin yang keberatan dan tidak ingin melakukan suntik TT maka boleh-boleh saja, karena pada dasarnya resiko akan ditanggung oleh diri mereka sendiri.⁹² Namun dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan petugas administrasi yang menerima berkas catin sehingga atas dasar itulah akhirnya menjadi celah bagi catin untuk tetap melangsungkan pernikahan tanpa melengkapi semua berkas administrasi nikah.

Menyikapi permasalahan yang terjadi hal ini menjadi PR besar untuk lembaga KUA Kecamatan Jekan Raya khususnya Kepala KUA agar melakukan terobosan baru yang bertujuan agar Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama

⁹²Sukasih, *Wawancara* (Palangka Raya, 11 Juni 2020).

dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 tentang imunisasi *tetanus toxoid* calon pengantin dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dikeluarkannya intruksi ini.

2. Alasan Diperbolehkannya Tidak Melampirkan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Nikah

Dampak dari permasalahan diatas adalah dimana beberapa catin yang tidak dapat melampirkan fotokopi kartu suntik TT dengan alasan tidak sempat, sudah hamil duluan atau bahkan catin yang telah berstatus janda, sehingga dalam kasus ini catin dan petugas menganggap suntik TT sebagai syarat yang tidak terlalu penting untuk dilampirkan. Dalam pelaksanaannya suntik TT seharusnya dilakukan oleh wanita yang ingin menikah dengan tujuan untuk melindungi catin wanita pada saat malam pertama, dan dapat melindungi wanita khususnya bayi yang akan dilahirkan dari infeksi tetanus yang dikhawatirkan dari penularan alat persalinan yang tidak steril. Suntik TT akan jauh lebih baik jika dilakukan sebanyak 5 kali yang dilakukan secara bertahap. Jadwal suntik biasanya dimulai sebulan sebelum menikah, hingga 2 tahun setelah menikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang bidan⁹³ di kota Palangka Raya yang didapatkan dari laman Kemenkes RI, dengan jadwal suntik sebagai berikut:

⁹³Sofia Mawarda, *Wawancara* (Palangka Raya, 9 April 2020).

- a. TT 1 dilakukan sekitar 2 minggu hingga 1 bulan sebelum menikah, agar tubuh memiliki waktu untuk membentuk antibodi.
- b. TT 2 dilakukan sebulan setelah TT 1. Efektif melindungi dari tetanus hingga 3 tahun ke depan.
- c. TT 3 dilakukan 6 bulan setelah TT 2. Efektif melindungi dari tetanus hingga 5 tahun berikutnya.
- d. TT 4 dilakukan 12 bulan setelah TT 3. Rangkaian vaksin terakhir ini mampu melindungi dari virus tetanus hingga 25 tahun.

Dari jadwal yang disebutkan diatas, dapat diketahui bagaimana keefektifan perlindungan terhadap tetanus, jika dilakukan secara lengkap. Oleh karena itu sangat penting kiranya jika suntik TT ini dapat dilakukan demi kesehatan ibu dan calon bayi. Namun apabila catin yang telah berstatus janda telah melakukan suntik TT dan masih dalam hitungan perlindungan suntik TT sebelumnya, maka hal ini diperbolehkan untuk tidak melampirkan suntik TT lagi pada saat melakukan administrasi nikah. Apabila sebaliknya catin berstatus janda namun masa perlindungan suntik TT sebelumnya telah kedaluwarsa maka petugas KUA wajib memberitahukan kepada catin tersebut untuk melakukan suntik TT lagi sesuai dengan jadwalnya.

C. Pelaksanaan Suntik *Tetanus Toxoid* Sebagai Syarat Administrasi Nikah Dalam Kajian *Maqasjid Asy-syari*'ah

Dalam pemaparan hasil penelitian dan analisis yang ketiga ini subjek penelitannya adalah kepala KUA dan seorang Penghulu Kecamatan Jekan

Raya Kota Palangka Raya. Adapun pemaparan laporan penelitian yang ketiga ini yakni sebagai berikut:

1. Subjek pertama

Subjek pertama ini adalah Kepala KUA Kecamatan Jekan Raya, yakni yang berinisial LH, beliau mengatakan bahwa:

“kan manfaat suntik *tetanus toxoid* adalah untuk menjaga ibu dan bayi dari infeksi tetanus, jadi dalam pandangan Islam peraturan ini memiliki kemaslahatan sebagaimana dalam Islam yang kita sebut *maqa>s\id asy-Syari>’ah*, yaitu *hifd nafs* dan *hifd nasl*. Sehingga dengan catin melakukan suntik TT ini maka menjadi salah satu usaha dalam menjaga kemaslahatan dalam syariat Islam.⁹⁴

2. Subjek kedua

Subjek kedua adalah seorang penghulu KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, yakni yang berinisial AN, beliau menambahkan bahwa pelaksanaan suntik TT dalam sudut pandang Islam ialah:⁹⁵

“Suntik TT ini sangat bagus malah sejalan dengan agama Islam, demi kesehatan bagi si ibu dan kesehatan anaknya nanti. Karena dalam Islam menjaga jesehatan itu sangat-sangat dianjurkan. Sehingga suntik TT ini sangat sangat perlu dilanjutkan, kalau bisa jangan dihentikan karena kita sudah melihat manfaatnya. Bahkan apabila dikemudian hari ada aturan mengenai harus suntik kesehatan yang lainnya maka hal ini sangat-sangat bagus menurut saya.”

Kemudian demi menguatkan penelitian ini maka penulis kembali melakukan wawancara kepada 2 (dua) orang Bidan sebagai ahli medis

⁹⁴Lukman Hakim, *Wawancara* (Palangka Raya, 30 April 2020).

⁹⁵Adri Nasution, *Wawancara* (Palangka Raya, 22 Juni 2020).

yang bertujuan agar dapat mendukung penelitian ini dari ilmu kesehatan.

3. Subjek ketiga

Memperkuat penelitian ini kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek yang ketiga, yakni yang berinisial SM selaku Bidan, subjek SM mengatakan:

“Suntik TT itu adalah vaksin yang diberikan khusus untuk mencegah infeksi kuman tetanus yang biasanya itu bisa ditularkan dari saat persalinan, misalnya ada saat persalinan yang kurang bersih atau pada saat pemotongan tali pusat. Adapun kandungan yang terdapat yaitu toxoid, kuman tetanus yang sudah dilemahkan kedalam beberapa mili aluminium posfat. Dengan dosis yang diberikan sebanyak 0,5 ml.”⁹⁶

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari manfaat diwajibkannya suntik *tetanus toxoid* syarat administrasi nikah dari ilmu kesehatan. Subjek SM mengatakan sebagai berikut:

“Adapun manfaat diwajibkan suntik TT untuk ibu hamil yakni ditakutkan pada saat tindakan atau persalinan ditakutkan ada alat-alat yang kurang bersih dari tenaga kesehatan sehingga dapat mengakibatkan penyakit tetanus. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka sang ibu sudah memiliki kekebalan. Untuk catin manfaatnya saat malam pertama yang melindungi istrinya yang mengalami sobek dikarenakan kemasukan benda tumpul. Kalau tidak melakukan suntik tetanus maka akan berisiko mengalami penyakit tetanus yang berdampak pada bayi akan mengalami kejang yang berujung pada kematian. Menurut saya suntik TT itu penting karena kita tidak tau resiko yang

⁹⁶Sofia Mawarda, *Wawancara*, (Palangka Raya, 9 April 2020)

akan didapat pada saat melahirkan sehingga dapat mengurangi dampak terinfeksi penyakit *tetanus toxoid*.⁹⁷

4. Subjek keempat

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada subjek keempat, yakni yang berinisial MA selaku Bidan, subjek MA mengatakan:

“Suntik *tetanus toxoid* adalah vaksin calon pengantin atau ibu hamil dengan memasukkan bakteri *tetanus toxoid* untuk mencegah penyakit tetanus pada bayi, baik itu pada pernikahan pertama atau yang selanjutnya jika sebelumnya belum pernah melakukan suntik TT atau pernah melakukan namun masa imunisasinya telah habis maka dianjurkan untuk suntik TT lagi. Adapun kandungan yang terdapat dalam vaksin ini yaitu dalam setiap dosis 0,5 ml yang berisi toxoid tetanus murni 10 lf, Aluminium fosfat 1,5 mg dan thimerosal 0,05 mg.”⁹⁸

Selanjutnya penulis menanyakan secara mendalam terkait dari manfaat diwajibkannya suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah dari ilmu kesehatan. Subjek SM mengatakan sebagai berikut:

“Kalau tidak melakukan suntik TT sebelum nikah akan berdampak pada bayinya sih, kalo ibunya kurang berisiko. Untuk aturan resminya kurang tau aku, tapi setahu dari beberapa tahun yang lalu beberapa KUA sudah mengharuskan calon suntik TT.”⁹⁹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis selanjutnya dilakukan analisis rumusan masalah ketiga tersebut diatas dengan menggunakan teori maqasid asy-syari'ah. Maqasid asy-syari'ah

⁹⁷Ibid

⁹⁸Marniah Astuti, *Wawancara* (Palangka Raya, 21 April 2020).

⁹⁹Ibid.

adalah mencapai keridoan Allah SWT dengan melaksanakan syariatnya di muka bumi ini, sebagai pedoman bagi hidup individual, hidup berkeluarga, maupun hidup bermasyarakat.¹⁰⁰ Menurut al-Syatibi sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan lain ia mengatakan *maqasid asy-syari'ah* adalah hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.¹⁰¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqasid* merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan unsur-unsur pokok dapat dipelihara. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara 5 (lima) unsur pokok, maka terdapat 3 (tiga) tingkatan *maqasid* atau tujuan syari'ah yaitu:

1. *Maqasid al-dharuriyyat* (Kebutuhan Primer)
2. *Maqasid al-hajiyat* (Kebutuhan Sekunder)
3. *Maqasid al-tahsiniyat* (kebutuhan Tersier)

Tidak terwujudnya aspek *dharuriyyat* dapat menimbulkan rusaknya kehidupan manusia secara keseluruhan. Peangabaian terhadap aspek *hajiyat*, berdampak pada tidak sempurnanya perwujudan 5 (lima) unsur pokok Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat* berakibat tidak sempurnanya pemeliharaan lima unsur. Apabila dianalisis lebih mendalam, usaha dalam mewujudkan tercapainya pemeliharaan 5 (lima) unsur pokok

¹⁰⁰A. Dzajuli, *ilmu fiqh* (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2005), 27.

¹⁰¹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, TT), 8

secara sempurna, sehingga ketiga tingkat *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan.

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-‘aql*).¹⁰² Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.¹⁰³

Dalam penelitian dasar hukum dan pelaksanaan suntik TT sebagai syarat administrasi nikah perlulah dikaji dengan menggunakan *maqashid asy-syari>'ah* terutama dalam hal perlindungan terhadap jiwa dan pemeliharaan keturunan, karena hak pertama yang paling diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaanya¹⁰⁴ termasuk dalam *maqashid dharuriyyat* yaitu *hifdz al-nafs* dan *hifdz nasl*.

Secara tegas dalam Al-qur'an disebutkan mengenai pentingnya melindungi jiwa. Dengan melakukan suntik TT sebelum nikah maka diharapkan agar dapat terwujudnya dari manfaat suntik tetanus demi menjaga jiwa ibu dan bayi. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk

¹⁰²*Ibid.*, h. 56-57.

¹⁰³Ririn Tri Puspita Ningrum, "Pemikiran Asy-Syatibi, 147.

¹⁰⁴Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 22.

menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Hal ini tercantum dalam firman Allah sebagai berikut: ¹⁰⁵

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,¹⁰⁶ atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.¹⁰⁷ dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu¹⁰⁸ sungguh-sungguh melampaui batas berbuat kerusakan dimuka bumi.

... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

¹⁰⁵ al-Maidah, 5: 32.

¹⁰⁶ Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.

¹⁰⁷ Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.

¹⁰⁸ ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu¹⁰⁹; Sesungguhnya Allah sangat menyayangi kalian.”¹¹⁰

Salah satu yang menjadi poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya anak sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus kedua orang tuanya. Dalam suatu pernikahan keturunan menjadi penting, hal ini terlihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:¹¹¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹¹² Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain¹¹³, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

¹⁰⁹Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

¹¹⁰an-Nisa, 4: 29.

¹¹¹an-Nisa, 4 :1

¹¹²Maksud dari padanya menurut jumah mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

¹¹³Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Al-qur'an menjelaskan betapa pentingnya menjaga 5 (lima) unsur pokok dalam hidup. Berbicara mengenai suntik TT jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka hal ini berhubungan erat dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri. Dengan melakukan suntik TT sebelum menikah dapat menjadi salah satu cara agar dapat menjaga jiwa dan keturunan. Karena dalam mempertahankan aspek *dha>ruriyya>t* ini menjadi suatu keharusan bagi setiap manusia untuk menjaganya.

Suntik TT jika dilihat dari sudut pandang Islam dengan menggunakan kajian *maqa>s}id asy-syari>'ah* maka kebijakan melakukan suntik TT sebelum nikah sebagai syarat administrasi nikah menjadi hal yang di anjurkan dalam Islam, selagi bahan dari suntik TT ini bersih dan tidak mengandung hadas dan najis maka dari sudut kacamata Islam melakukan suntik TT ini diperbolehkan guna menjaga aspek *dha>ruriyya>t*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum suntik *tetanus toxoid* sebagai salah satu syarat administrasi nikah adalah Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama Dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 demi tercapainya tujuan yakni untuk menekan angka kematian bayi akibat terinfeksi penyakit tetanus. Namun aturan ini tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu pentingnya ada aturan yang bersifat mengikat sesuai dengan peraturan pembentukan perundang-undangan agar aturan ini dapat diterapkan secara universal, khususnya di KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya.
2. Pelaksanaan suntik *tetanus toxoid* sebagai syarat administrasi nikah khususnya di KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya berjalan kurang maksimal, dikarenakan masih adanya celah bagi catin yang melangsungkan pernikahan namun tidak melakukan suntik TT dengan berbagai alasan serta minimnya pengetahuan petugas KUA mengenai suntik TT itu sendiri.
3. Ditinjau dari sudut pandang Islam yakni dengan menggunakan kajian *maqa>sjid asy-syari>'ah (hifdz nafs dan hifdz nasl)*, karena begitu sangat

pentingnya menjaga *maqasid asy-syari'ah* sehingga dalam pelaksanaan suntik



TT sebagai salah satu syarat administrasi nikah menjadi dorongan yang kuat agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal mengingat suntik TT merupakan hal yang sangat bermanfaat dan dianjurkan dalam Islam demi terwujudnya *maqasid asy-syari'ah* sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum syara'.

B. Saran

Sudah seharusnya KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya lebih tegas dalam melaksanakan Instruksi bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi *Tetanus Toxoid* bagi calon pengantin agar lebih efektif. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan yakni lembaga KUA membuat anggaran belanja agar dapat mengadakan suntik TT gratis kepada catin yang tidak mampu, serta Kepala KUA melakukan suatu bimbingan dan pelatihan kepada seluruh jajarannya dengan mendatangkan Dokter atau Bidan sebagai pemateri agar seluruh petugas KUA memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya suntik TT terhadap calon pengantin agar aturan tersebut dapat diterapkan secara maksimal kepada catin yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (KUHP, KUHP, dan KUHP). Grahamedia Press, 2020.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad, TT.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004.
- BAPPEDA Kota Palangka Raya. *Profil Kota Palangka Raya Tahun 2017*. Palangka Raya: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Palangka Raya, 2018.
- Busyro. *Maqasid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- C.S.T.Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Dzajuli, A. *ilmu fiqh*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 20005.
- Effendi, Jonaedi dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metode Riset*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama Direktorat Peradilan Agama Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*. Departemen Agama RI, 2003.

- Ibnu Elmi AS Pelu. *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syari'ah dalam Perpektif Politik Hukum*. Malang: Setara Press, 2008.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Jefry Tarantang. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. *Buku Profil*. Palangka Raya: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Kasdi, Abdurrahman. *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat* Yudisia, 2014, 56.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pt. Hanindita Offset, 1983.
- Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*. BKKBN Bekerjasama Dengan DEPAG RI, NU, MUI, Dan DMI: 2008.
- Mk, Muhammad Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1978.
- Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syathiri. *Syarh al-Yaqut al-Nafis*. Jeddah: Dar-Minhaj, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi. (Palangka Raya, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986.

Tim Fokusmedia. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Fokusmedia, 2016.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penyelesaiannya. Bandung: Citra Umbara, 2007.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2016.

————— *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Waluto, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

B. Karya Ilmiah

Ahmad, Sabarudin. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Diboolehkannya Aborsi Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”. Skripsi-- Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2015.

Efendy, Ahmad Ubaidillah. “Analisis Instruksi Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 Terhadap Pelaksanaan Imunisasi Tetanus toxoid Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi-- Fakultas Syari’ah UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

Loqman, Loeby. Makalah “*Perkembangan Asas Dasar hukum dan pelaksanaan Dalam Perkembangan Hukum Islam*”. Semarang, 2004.

Makruf, Amar. “Tes Kesehatan Terhadap Calon Pengantin Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert

Kabupaten Bengkalis)”. Skripsi-- Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, 2011.

Ningrum, Ririn Tri Puspita. “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari’ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern” Ejournal—Kopertais.

Pelu, Ibnu Elmi AS. “Titik Taut Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam Perundang-undangan di Indonesia”. Disertasi--Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Sawitri. “Gambaran Persepsi Petugas Kesehatan dan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Tetanus toxoid (Anonim) Pada Calon Pengantin Wanita Di Kota Tangerang Selatan”. Skripsi-- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Triratnasari, Diah. “Faktor yang Berhubungan dengan Pelaksanaan Imunisasi Tetanus Difteri pada Ibu Hamil”. Jurnal--Surabaya: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 2017.

C. Internet

Babyologist. “Apakah Suntik TT Aman? Bagaimana Jika Tidak Suntik TT Sebelum Menikah?”, dalam <https://kumparan.com/babyologist/apakah-suntik-tt-aman-bagaimana-jika-tidak-suntik-tt-sebelum-menikah-1rZQxb1trF>. (30 Desember 2019).

Doktersehat.Com, “Haruskh Suntik Anonim Sebelum Menikah?”, dalam HAnonimps: // Www. Google.Com/ Amp /S/ Doktersehat. Com/ Suntik-Anonim- Sebelum- Menikah/ Amp. (30 Desember 2019).

Guru Pendidikan.Com. “Pengertian Asas Dasar hukum dan pelaksanaan dalam Hukum Pidana dan Tujuannya”. dalam <https://www.Gurupendidikan.Co.Id/Asas-Dasar hukum dan pelaksanaan/>. (4 Januari 2019).

Jongloabang.com. “UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, dalam

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2019-perubahan-uu-12-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan>. (13 Februari 2020).

KUA Kabupaten Cirebon. “Formulir N1 N2 N3 dan N4 Berdasarkan Lampiran Dirjen Bimas No.713 Tahun 2018” dalam <http://kuamunducrb.blogspot.com/2019/01/formulir-n1-n2-n3-dan-n4-berdasarkan.html>. (27 Juni 2020).

D. Wawancara Dan Observasi

Adri Nasution, Wawancara. Palangka Raya, 22 Juni 2020.

Maria Ulfah. Wawancara. Palangka Raya, 24 Juni 2020

Marniah Astuti. Wawancara. Palangka Raya, 21 April 2020.

Mujibah. Observasi. Palangka Raya, 2 Oktober 2019.

Rohani. Wawancara .Palangka Raya, 25 Maret 2020

Sofia Mawarda. Wawancara. Palangka Raya, 9 April 2020.

Sukasih. Wawancara. Palangka Raya, 11 juni 2020

Lukman Hakim. Wawancara. Palangka Raya, 30 April 2020

Anisah. Wawancara. Palangka Raya, 2 Januari 2020.

Rahmawati. Wawancara, Palangka Raya, 4 Februari 2020.